

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup bersifat, sosial, moral dan agama harus berkembang secara seimbang. Perlu disadari bahwa manusia mempunyai kaitan dengan manusia lain dalam masyarakat. Manusia mempunyai arti hidup secara layak jika ada di antara manusia lain. Tanpa orang lain atau tanpa hidup bermasyarakat, seseorang tidak dapat mengatur hidupnya dengan baik. Manusia hidup secara bersama-sama dengan orang lain dengan cara berkelompok. Kelompok awal yang terbentuk oleh seorang manusia dari yang paling kecil adalah keluarga,<sup>1</sup> yang menjadi awal mulanya kehidupan berkelompok yaitu suatu kehidupan antara seorang pria dengan wanita secara bersama yang dijalin dengan sah menurut agama dan hukum yang berlaku yaitu dengan suatu ikatan pernikahan. Pernikahan adalah level tertinggi dari hubungan antar pribadi. Kekuatan sebuah pernikahan tercermin dalam ikatan lahir batin pria dan wanita sebagai pasangan. Ikatan lahir adalah ikatan yang terlihat sesuai dengan peraturan yang ada. Sedangkan ikatan lahir batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung dan lebih mengarah pada ikatan psikologis. Pria tidak bisa tumbuh tanpa adanya perkawinan, karena melalui perkawinan manusia dapat memberikan keturunan. Keturunan mereka dapat mengembangkan keluarga menjadi kerabat dan juga berkembang menjadi suatu masyarakat.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi tersebut juga menjelaskan tujuan perkawinan yaitu untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tanggung jawab untuk menegakan keluarga yang bahagia dan menjadi ada pada suami/istri. Keluarga merupakan sendiri dasar dari rumusan masyarakat, suami/istri bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mempertahankan keluarga yang bahagia dan kekal.

---

<sup>1</sup>Djoko Prakosodan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT.Bina Aksara, 1987, hlm.1.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan juga memberikan definisi bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Ada banyak bentuk perkawinan di masyarakat, tetapi yang paling populer adalah monogami dan poligami. Pernikahan monogami dianggap yang paling ideal dan tepat dari dua bentuk pernikahan ini. Perkawinan monogami adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita di mana seorang pria pada dasarnya hanya memiliki satu istri dan sebaliknya, seorang wanita hanya memiliki satu suami.<sup>3</sup>

Pernikahan monogami merupakan pernikahan yang paling tepat namun banyak juga yang melakukan pernikahan poligami. Hal ini terlihat dari banyaknya orang yang terlibat dalam pernikahan poligami. Poligami adalah realitas pernikahan dalam masyarakat di mana seorang pria memiliki banyak istri, Islam membolehkan poligami karena beberapa alasan. Artinya, (1) Ketika suami memiliki keinginan yang luar biasa akan kepuasan dan istri tidak bisa lagi memenuhi keinginan suaminya, (2) Istri yang sudah tua dan sakit sehingga tidak bisa melayani suaminya (3) laki-laki yang ingin melindungi wanita yang menjadi janda karena suaminya meninggal dalam perang jihad dan (4) laki-laki yang ingin menyelamatkan wanita yang belum memiliki kesempatan untuk menikah agar mencegah mereka jatuh ke dalam lembah dosa.<sup>4</sup>

Poligami adalah sistem perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau menikahi beberapa orang dari lawan jenis pada waktu yang sama. Poligami adalah praktik dalam antropologi sosial, menikahi banyak pria atau wanita (tergantung pada jenis kelamin orang yang terlibat). Ada 3 bentuk poligami, dengan kata lain poligami adalah sistem perkawinan yang memungkinkan seorang laki-laki memiliki banyak istri. Poliandri adalah sistem perkawinan yang memungkinkan seorang wanita memiliki suami lebih dari satu dan Perkawinan kelompok adalah gabungan dari poligami dan poliandri. Didasarkan pada ketiga bentuk poligami

---

<sup>2</sup>Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 78.

<sup>3</sup>Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup>Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 1998, hlm.30.

yang ditemukan dalam sejah, tetapi poligami adalah bentuk yang paling umum dan banyak di lakukan. Tetapi banyak juga yang menentang poligami.

Poligami adalah syarat bagi seorang pria untuk memiliki banyak istri. Namun pada kenyataannya, seorang pria pertama kali menikahi seorang wanita seperti perkawinan monogami dan setelah berkeluarga selama beberapa tahun pria tersebut menikahi wanita lain tanpa menceraikan istri pertamanya. Namun, karena kejadian tersebut sudah biasa terjadi di masyarakat. Meskipun demikian, sang suami mempunyai alasan atau sebab mengapa ia mempunyai keputusan menikah lagi, karena peristiwa tersebut banyak terjadi di masyarakat maka perkawinan poligami tidak menunjukkan keadilan.<sup>5</sup>

Allah tidak hanya membolehkan poligami tetapi sangat menganjurkan. Namun ada dua syarat yang wajib dipenuhi ketika seorang (laki-laki) ingin berpoligami, (1) bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim dan (2) wajib terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.

Poligami adalah jalan keluar bagi perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya di medan perang atau sebab-sebab lain sehingga perempuan itu tidak terjerumus ke dalam lembah perzinahan karena mereka mempunyai suami baru dalam poligami yang disahkan secara agama maupun berdasarkan hukum yang berlaku.

Ketentuan mengenai poligami diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan, Pasal 4 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Yang dimaksud dari ayat (1) pasal ini Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

---

<sup>5</sup>Masyfuk Zuhidi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1993, hlm.10.

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri .
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan .
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ini harus dipenuhi sebagai syarat:

1. Adanya persetujuan dari istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

persetujuan pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim pengadilan.

Meskipun sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan <sup>6</sup>, pada kenyataannya poligami tetap saja terjadi tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Akibat pelanggaran praktek poligami yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah timbulnya berbagai masalah yang serius dalam keluarga. Salah satu permasalahan poligami ialah stabilitas kehidupan sosial-ekonomi keluarga akan terganggu. Jika semula suami hanya mempunyai tanggung jawab pada satu keluarga saja, maka setelah suami berpoligami, akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk istri-istri dan semua anak-anaknya.

Permasalahan keluarga khususnya antara suami istri sebaiknya dapat diselesaikan dengan baik melalui musyawarah. Namun, kenyataannya permasalahan antara suami istri yang tidak kunjung mendapat jalan keluar sering

---

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fiqh Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 35.

berujung pada perceraian. Ikatan perkawinan antara suami dan istri pun berakhir dengan adanya perceraian, cerai hidup maupun cerai mati.

Permasalahan yang dapat ditimbulkan dari tindakan perkawinan poligami<sup>7</sup> adalah apakah perkawinan yang dilakukan oleh suami tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk melakukan perkawinan poligami atau melakukan perkawinan poligami tanpa memenuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang tentang perkawinan yang dapat menimbulkan pertanyaan sah atau tidaknya dimata hukum lalu apabila sang suami telah meninggal dunia dan meninggalkan harta harus dengan segera dibagikan kepada ahli waris yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.

Hukum Islam adalah sistem hukum yang spesifik dan hukum Islam memiliki ciri khas yang membedakannya dengan sistem hukum lain di dunia. Yang di sebut hukum Islam adalah segala ketentuan Allah dan rasul-rasulnya termasuk larangan, keputusan atau syarat, sebab dan rintangan terhadap perbuatan hukum. Hukum Islam memiliki karakter universal yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya. Orang-orang di masyarakat yang hidup kapan saja dan dimana saja mencakup setiap aspek kehidupan manusia dan setiap masalah.

Menurut Islam, anak merupakan penerus sejarah dan sangat berguna bagi manusia yang sudah meninggal untuk bekal di akhirat. Singkatnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang soleh yang selalu berdoa untuk orangtua yang sudah meninggal. Maka dalam keadaan istri mandul atau tidak bisa melahirkan keturunan berdasarkan keterangan medis dan hasil laboratorium suami di izinkan untuk melakukan poligami dengan syarat benar-benar bisa berbuat adil kepada istri-istrinya.

Dalam hak asasi manusia seorang wanita berhak untuk menolak atau mengizinkan suaminya untuk menikah lagi dengan wanita lain. Dalam hal mengenai izin poligami, perempuan seharusnya menjadi syarat yang paling utama. Tetapi pada kenyataannya, persetujuan istri kadang terabaikan. Bahkan hakim pengadilan bisa memberikan izin poligami tanpa ada persetujuan istrinya karena

---

<sup>7</sup>Bambang Sugianto, *Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami*, Jakarta: Al'adl Volume 9, 2017, hlm.225.

hakim menimbang bahwa sang suami dapat berlaku adil, memiliki penghasilan besar dan yang menjadi calon istri sudah hamil.

Hukum waris adalah aturan yang mengatur tentang pengalihan harta dari orang yang meninggal kepada satu orang atau lebih. Yang penting adalah ketentuan yang melanggar akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap suatu harta benda, yang mengakibatkan beralihnya hak ahli waris baik dalam hubungan antara ahli waris maupun peralihan harta kekayaan ahli waris. Dengan demikian masalah warisan baru terjadi ketika ada orang meninggal yang kekayaannya tertinggal dan diberikan kepada ahli waris.

Problematika kewarisan yang timbul dengan adanya praktik poligami yang tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan, karena bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, apabila suami meninggal dunia maka hak kewarisan istri dan anak-anak yang ditinggalkan sebagai ahli waris menjadi hilang dan perkawinan tersebut secara hukum dianggap tidak pernah ada.

Pembagian warisan menurut Islam menyatakan bahwa harta warisan yang pertama kali dibagikan harus dipotong dari, Zakat dan sewa, biaya pemeliharaan jenazah, hutang ahli waris dan sepertiga dari wasiat. Hukum waris adat mencerminkan hukum adat dan memuat ketentuan tentang sistem asas hukum waris dan pelaksanaan hukum waris adat. Pewarisan adat tidak bersifat universal dan dilakukan menurut wilayah adatnya. Hukum waris adat mengenal asas persamaan yang berarti bahwa semua ahli waris memiliki jumlah yang sama dengan harga yang sama untuk menerima banyaknya bagian yang sudah ditentukan.<sup>8</sup>

Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Berdasarkan KUHPerdara Pasal 221, perceraian adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Perkawinan putus karena kematian artinya kematian salah satu dari suami atau istri secara otomatis menjadikan ikatan

---

<sup>8</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1980, hlm.7.

perkawinan terputus. Undang-undang tidak mengatur tentang akibat-akibat putusnya perkawinan karena kematian yang diatur hanyalah akibat-akibat perceraian saja. Tetapi putusnya perkawinan karena kematian secara otomatis mengakibatkan terjadinya pewarisan. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Permasalahan selanjutnya adalah pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami, dimana sulit bagi istri kedua dan anak yang lahir untuk menuntut sebagian harta warisan tanpa adanya akta nikah dan akta kelahiran setelah suami meninggal. Istri kedua dan anak yang lahir dari perkawinan kedua adalah sah<sup>9</sup> tetapi di bawah penguasaan istri pertama karena tidak ada bukti perkawinannya.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang perkawinan yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif, karena dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan untuk pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Perlindungan hukum terhadap istri poligami dalam pembagian harta warisan dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari, pihak istri poligami seakan-akan mendapatkan tindakan diskriminatif terutama menyangkut masalah pembagian harta warisan yang seharusnya dibagi secara islam yakni memperoleh hak yang sama dalam pembagian harta warisan akan tetapi hal tersebut tidak terealisasi sehingga melahirkan kasus atau pelanggaran hukum

---

<sup>9</sup>Heru Susetyo, "Revisi Undang-undang Perkawinan", Jurnal Lex Jurnalica Volume 4 Nomor 2, Universitas Esa Unggul, Jakarta: 2007, hlm. 73-74.

terutama dalam tinjauan hukum islam yang membagi harta warisan secara adil dan bijak.

### **1.3.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hak waris istri kedua dalam perkawinan poligami tanpa izin menurut ketentuan hukum islam ?
2. Apakah pembagian hak waris istri kedua dari perkawinan poligami tanpa izin sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam ?

### **1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui hak waris harta istri kedua dalam perkawinan poligami tanpa izin menurut ketentuan hukum islam.
2. Untuk Mengetahui pembagian hak waris istri kedua dari perkawinan poligami tanpa izin sesudah dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis: Untuk Mengetahui hak waris harta istri kedua dalam perkawinan poligami tanpa izin menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Mengetahui apakah sudah sesuai pembagian hak waris istri kedua dari perkawinan poligami.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini dapat berfaedah bagi praktisi hukum dan akademis hukum guna terbukanya wawasan tentang penyelesaian terhadap pembagian harta warisan perkawinan poligami tanpa izin.

### **1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran**

#### **1.5.1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis dalam penulisan akademik berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur, menjelaskan dan memprediksi fenomena atau subjek masalah yang sedang dipelajari dengan cara deduktif atau induktif dengan cara membangun hubungan antar konsep. Sangat penting untuk menyiapkan kerangka teori agar masalah yang di teliti dapat dianalisis secara komprehensif dan objektif.

Kerangka teori disusun untuk menjadi landasan berpikir yang menunjukkan perspektif pemecahan masalah yang dikembangkan.

a. Teori keadilan

Menurut Aristoteles,<sup>10</sup> pandangan Aristoteles tentang keadilan dapat ditemukan dalam tulisannya *nichomachean ethics*, *politics* dan *rethoric*. Lebih tepatnya dalam buku *nicomachean ethics*, sepenuhnya dikhususkan untuk keadilan, dimulai dengan filosofi umum Aristoteles tentang filsafat hukumnya, bahwa hukum hanya dapat ditegakkan dengan keadilan. Anda dapat menganggapnya sebagai intinya, dalam pandangannya yang sangat penting adalah keyakinan bahwa keadilan harus dipahami dari perspektif kesetaraan. Setelah itu, Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional. Kesamaan mempersiapkan semua manusia sebagai kesatuan, berarti bahwa kita sama hari ini dan di bawah hukum semua warga negara adalah sama. Kesetaraan proporsional memberi setiap orang suatu yang disebabkan oleh kemampuan, dimulai dengan perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan tentang keadilan. Sebagaimana telah disebutkan, keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) hukum waris Islam dan disimpulkan dari kajian mendalam terhadap asas-asas dasar yang terkandung dalam hukum waris. Perdebatan keadilan yang paling menonjol dalam hukum waris Islam adalah hak waris yang sama dan saling menguntungkan antara laki-laki dan perempuan dan rasio 2:1 antara bagian laki-laki dan perempuan.

Asas keadilan dalam hukum waris Islam berarti bahwa kewajiban atau beban hidup yang ditanggung/dipenuhi di antara ahli waris harus seimbang dengan hak yang diperoleh dari harta warisan. Oleh karena itu, makna keadilan dalam hukum waris Islam tidak terukur dengan derajat persamaan ahli waris tetapi dengan besarnya beban atau tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka sehubungan dengan kondisi kehidupan umum di masyarakat. Menurut Amir Syarifudin mengenai keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban keseimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang setara,

---

<sup>10</sup>Aristoteles, *Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum*, Cet-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, hlm. 80.

yang di percaya bahwa keadilan menurut Islam adalah pelaksanaan pembagian warisnya.

Islam memerintahkan semua manusia untuk melakukan atau menegakan keadilan dalam semua tindakan yang diambil. Dalam ayat Q.s An-Nissa 58 berarti bahwa Allah benar-benar memerintahkan apa yang harus dilakukan ketika membuat hukum diantara manusia agar berlaku adil. Allah benar-benar memberimu perjalanan terbaik. sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Keadilan merupakan persoalan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keadilan merupakan persoalan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Menurut Charles E Merriam)<sup>11</sup>

Menurut Charles E Merriam dalam Miriam Boedhidardjo meletakkan keadilan ini sebagai salah satu prinsip dalam tujuan suatu negara, yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum dan kebebasan. Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam pembukaan UUD 1945 maka negara yang hendak didirikan adalah negara Indonesia yang adil dan bersetujuan menciptakan keadilan. Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam pembukaan UUD 1945 maka negara yang hendak didirikan adalah negara Indonesia yang adil dan bertujuan menciptakan keadilan sosial. Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti seperti qisth, hukum dan sebagainya digunakan oleh Al-Qur'an dalam pengertian keadilan. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di lakukan. Tentang keadilan Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 8 yang artinya “ Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jika keadilan disandingkan dengan supremasi hukum. Begitu pula, keadilan akan

---

<sup>11</sup>A. Mukhtie Arto, *Mencari Keadilan, Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001, hlm. 98.

terpuruk jika supremasi hukum tidak ditegakan. Islam mengajarkan agar keadilan dapat diterjawabkan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekuensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis.

#### b. Asas Persamaan Hukum

Kedudukan di hadapan hukum adalah bahwa semua orang memiliki posisi, derajat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Asas tersebut merupakan suatu asas di mana hukum mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakang, status, suku, ras, agama dan budaya. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka setiap orang yang berhadapan dengan hukum tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum.

Asas persamaan kedudukan di hadapan hukum bermakna bahwa aparat penegak hukum harus memperlakukan secara adil setiap orang, tanpa memandang status sosial, posisi, jabatan, kedudukan serta agama dari orang atau individu tersebut. Dan tidak ada perlakuan yang istimewa kepada subjek hukum. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang yang bermasalah hukum dapat merasakan keadilan. Tujuan utama persamaan di depan hukum adalah untuk menegakan keadilan yang berarti bahwa hukum sebagai suatu kesatuan atau bentuk tidak membeda-bedakan mereka yang mencari keadilan dan dengan harapan penguasa dapat mengatur fungsi undang-undang, kesetaraan hukum untuk mereka yang berkuasa di atas hukum.

Hakim mempunyai fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat tidak hanya sebagai alat untuk menegakan hukum, ketertiban dan ketentaraman tetapi juga sebagai alat untuk menjamin kepastian hukum.

#### c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri hukum yang tidak dapat dipisahkan terutama bagi norma hukum tertulis. Hukum yang tidak bernilai kepastian kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian itu sendiri dikatakan sebagai salah satu tujuan hukum. Ketertiban masyarakat erat kaitannya dengan kepastian hukum karena ketertiban merupakan

esensi dari kepastian hukum. Keteraturan memungkinkan yang hidup dengan aman sehingga dapat melakukan yang di perlukan untuk kehidupan sosial.

Menurut Sadikno Mertokusumo, kepastian hukum menjamin bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa mereka yang memiliki hak atas hukum akan memperoleh hak dan keputusan yang akan dibuat. Kepastian hukum (*legal certainty*) adalah salah satu tujuan hukum. Landasan konsitusional bagi kepastian hukum dapat ditemukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 artinya setiap orang berhak atas persetujuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta persetujuan yang sama di depan hukum.<sup>12</sup>

Hakim ditugaskan untuk menemukan hukum yang tepat, hal ini sesuai dengan tujuan dasar pengadilan, dengan kata lain hakim tidak hanya melihat hukum tetapi menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kemudian dari keputusan hakim untuk membuat hukum yang sesuai harus adanya aturan dan pelaksanaan aturan untuk menciptakan kepastian hukum. Teori kepastian hukum membantu menyelesaikan perselisihan tentang pembagian harta warisan. Aturan ini sudah pasti secara hukum, maka akan helas tentang penetapan ahli waris yang berhak mewaris dan pembagian harta yang menjadi milik masing-masing ahli waris dalam hal pembagian harta warisan.

#### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konseptual dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional. Maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian dan pemahaman, sebagai berikut<sup>13</sup>:

##### a) Pengertian Hukum Waris

Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.

---

<sup>12</sup>Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum*, Liberty: Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

<sup>13</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodeologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.3.

b) Pengertian Harta Warisan

Harta Warisan adalah yang dalam istilah *fara'iddin* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lain yang dibenarkan oleh syariat untuk diwariskan kepada ahli warisnya.

c) Pengertian Ahli Waris

Ahli Waris merupakan orang yang menerima harta warisan dari pewaris, dimana ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata dan hukum waris islam memiliki konsep yang berbeda.

d) Pengertian Istri

Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita, dimana seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.

e) Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia.

f) Pengertian Poligami

Poligami adalah sistem perkawinan satu laki-laki memiliki atau mengawini satu perempuan atau lebih dalam arti poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu istri.

g) Pengertian Izin Perkawinan


Izin Perkawinan adalah izin yang diberikan lembaga peradilan terhadap seorang yang memohonkan perkawinan terhadapnya, dimana izin ini dapat berupa izin perkawinan beda agama, izin berpoligami ataupun izin untuk menikah dalam hal belum cukup umur.

h) Pengertian Hukum Islam

menurut ulama syari'ah adalah hukum yang berasal dari Allah untuk para hamba-hambanya yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW melalui wahyu. Ketentuan-ketentuan Allah yang wajib dituruti atau di taati oleh kaum muslim.



### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



## 1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman serta mengetahui pembahasan dalam penelitian pada Skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimana masing-masing bab menguraikan sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, dalam bab ini membahas mengenai Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini membahas tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Perkawinan, Tinjauan Umum tentang Poligami, Tinjauan Umum tentang Pewarisan menurut Hukum Islam
- BAB III Metode Penelitian, pada bab ini membahas mengenai Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.
- BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, pada bab ini membahas hasil penelitian tentang Pembagian hak waris istri kedua dari perkawinan poligami tanpa izin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Pembagian harta waris istri kedua tanpa izin sesuai Kompilasi Hukum Islam.
- BAB V Penutup, pada bab ini menguraikan kesimpulan serta saran dari penulis.